



PUTUSAN
Nomor 1707 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

YAYASAN LINTAS KONSUMEN AKHIR INDONESIA
(YLKAI) PUSAT KABUPATEN GROBOGAN, berkedudukan

di Jalan Jenderal Sudirman 354, Desa Klampok, RT 02, RW 01, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yang diwakili oleh HM. Umar Syahid, S.E, S.H., M.H., selaku Ketua Umum, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukindar, Divisi Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen pada Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia (YLKAI) Kota Semarang, beralamat di Indo Permai, RT 004, RW 015, Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2024;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

I. PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk., Kantor Cabang Kendal, berkedudukan di Jalan Raya Soekarno-Hatta, Nomor 222, Patukangan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;

II. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA C.q. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA C.q. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH DI SEMARANG C.q. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KENDAL, berkedudukan di Jalan Kyai Tulus,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1707 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 63, Jetis, Purwokerto, Kecamatan Patebon,
Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;

III. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH IX KANTOR
PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(KPKNL) PEKALONGAN, berkedudukan di Jalan Sriwijaya,
Nomor 1, Bendan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota
Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kendal
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I untuk mengabulkan permohonan angsuran pokok kewajiban Nyonya Nur Hidayah, lahir di Kendal pada 25-11-1976 (dua puluh lima November seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), bertempat tinggal di Desa Sidodadi, RT 005, RW 007, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;
4. Memerintahkan kepada pihak Tergugat II untuk membatalkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) 1. Nomor 03455/2020, 2. Nomor 03431/2020, 3. 02305/2020, 4. 540/2013, 5. 014456/2020, atas nama Debitur Nur Hidayah;
5. Memerintahkan kepada pihak Tergugat II untuk menyatakan batal demi hukum Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) atas nama Debitur Nur Hidayah;
6. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk menyatakan pelaksanaan lelang tanggal 13 April 2023, untuk batal demi hukum;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1707 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, banding atau kasasi;
 8. Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat atas biaya yang timbul dalam perkara dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Biaya persiapan sidang dan panjar, biaya kurang lebih Rp5.000.000,00
 - b. Biaya transportasi ke Pengadilan Negeri Kendal
- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| sampai putusan diperkirakan | Rp15.000.000,00 |
| Total biaya pengeluaran | Rp20.000.000,00 |

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat III masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Penggugat tidak memiliki kapasitas dan *legal standing* untuk mengajukan gugatan (*persona standi non judicio*);
- Gugatan Penggugat kekurangan pihak/tidak lengkap pihaknya (*plurium litis consortium*);
- Gugatan dari Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat III:

- Eksepsi Penggugat tidak mempunyai *legal standing/persona standi in judicio*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Kendal telah memberikan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Kdl., tanggal 17 Oktober 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1707 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 580/PDT/2024/PT SMG., tanggal 9 Desember 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Desember 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Desember 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Kdl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendal, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Desember 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima permohonan banding Pembanding Nomor 29/Pdt.G204/PN Kdl;
2. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Kendal untuk memeriksa dalam pokok perkara gugatan Penggugat Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Kdl;
3. Menyatakan bahwa perkara Nomor 580/PDT/2024/PT SMG., merupakan perkara perlindungan konsumen;
4. Menghukum Terbanding dan Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat kedua;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1707 K/Pdt/2025



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 30 Desember 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal tidak salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia (YLKAI) terhadap Tergugat I PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Tergugat II Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kendal dan Tergugat III Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Pekalongan, pada pokoknya mohon agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat I untuk mengabulkan permohonan angsuran pokok kewajiban Ny. Nur Hidayah, memerintahkan Tergugat II untuk membatalkan Akta Pemberian Hak Tanggungan atas nama Debitur Nur Hidayah dan menyatakan batal demi hukum Sertifikat Hak Tanggungan serta memerintahkan Tergugat III untuk menyatakan pelaksanaan lelang batal demi hukum;

Bahwa putusan *judex facti* tepat dengan menyatakan bahwa Penggugat Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia (YLKAI) yang bertindak sendiri dalam mengajukan gugatan, tidak dapat dibenarkan karena Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mewakili kepentingan hukum Ny. Nur Hidayah, karena hubungan hukum antara Ny. Nur Hidayah dengan Tergugat I PT BRI Cabang Kendal adalah hubungan hutang piutang dan bukan merupakan sengketa konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendal dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YAYASAN LINTAS KONSUMEN AKHIR INDONESIA (YLKAI) PUSAT KABUPATEN GROBOGAN, tersebut harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1707 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YAYASAN LINTAS KONSUMEN AKHIR INDONESIA (YLKAI) PUSAT KABUPATEN GROBOGAN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025 oleh Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1707 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./

Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1707 K/Pdt/2025